

***EVALUASI PENETAPAN KABUPATEN PENGGUNA
SISTEM NOKEN/IKAT DALAM PEMILU TAHUN 2019
DI PROVINSI PAPUA***

Mega Yabes Ratte Lembang¹

ABSTRAK

Sistem noken/ikat telah diterima secara konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. Sistem noken/ikat merupakan cara pemilihan kolektif atau aklamasi atau kesepakatan bersama yang dinilai sebagai budaya khas masyarakat pegunungan Papua. Sistem pemilihan ini hanya dapat digunakan pada wilayah yang selama ini memang selalu menggunakannya. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi penetapan kabupaten yang menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Papua, terutama untuk mengetahui apakah masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo sudah tidak menggunakan sistem noken/ikat pada Pemilu Tahun 2019.

Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2018 dan pengkajian hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, didapatkan bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo dalam wilayahnya masih terdapat masyarakat adat yang menggunakan pemilihan dengan sistem noken/ikat. Peralihan cara pemilihan masyarakat dari sistem noken/ikat ke cara yang diatur Undang-Undang (*one person, one vote, one value*) membutuhkan waktu dan proses yang lama, serta diperlukan banyak usaha dan dukungan berbagai pihak.

Kata Kunci: Papua, Pemilu, Sistem Noken, Sistem Ikat, dan Pegunungan.

¹ ASN pada KPU Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Jalan Pongtiku Nomor 31 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara
Email: megayabes@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Pemilu serentak pertama telah terlaksana dan menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD terpilih untuk periode 2019-2024 di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, terdapat hal khusus dalam penyelenggaraan Pemilu di Papua, yaitu penggunaan sistem noken/ikat yang merupakan pemilihan berdasarkan prinsip kolektivitas. Sementara peraturan perundang-undangan mengatur Pemilu sebagai pemilihan berdasarkan prinsip individualitas (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) atau *one person, one vote, one value* (OPOVOV).

Sistem noken/ikat diterima secara konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan memahami dan menghargai nilai budaya masyarakat Papua dalam melakukan Pemilu dengan cara pemilihan kolektif (keepakatan warga atau aklamasi). Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa jika Pemilu dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikhawatirkan akan timbul konflik di antara masyarakat setempat.

Hingga saat ini, penggunaan hak pilih dengan sistem noken/ikat tidak diatur dalam Undang-Undang. Terdapat 1 (satu) Pasal dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur mengenai sistem noken/ikat, yaitu Pasal 230 yang menyebutkan bahwa:

- [1] Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di Provinsi Papua pada kabupaten yang masih menggunakan noken.
- [2] Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken/ikat, wajib menyelenggarakan Pemungutan Suara yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.
- [3] Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, PPS, dan PPD mengadministrasikan pelaksanaan Pemungutan Suara dan hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
- [4] KPU menetapkan pedoman pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Keputusan KPU. (KPU, 2019: 226).

Dalam rangka Pemilu Tahun 2019, KPU RI menerbitkan Keputusan Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 sebagai pedoman pelaksanaan sistem noken/ikat. Dalam Keputusan tersebut, sistem noken/ikat didefinisikan sebagai suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPR Papua, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh kelompok

masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 juga mengatur bahwa terdapat masyarakat pada 12 (dua belas) kabupaten di Provinsi Papua yang dapat menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu Tahun 2019, yaitu di Kabupaten Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Semua kabupaten tersebut merupakan wilayah yang berada di pegunungan tengah Papua.

Penentuan wilayah yang dapat menggunakan sistem noken/ikat merupakan hal yang sangat penting. Dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan Nomor 31/PUU-XII/2014 mengatur bahwa penggunaan sistem noken/ikat masih dapat diterima, tapi hanya berlaku pada wilayah yang selama ini belum pernah melakukan pemilihan langsung sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Masyarakat pada wilayah yang sudah menggunakan pemilihan yang sesuai Undang-Undang, tidak dapat kembali menggunakan sistem noken/ikat.

KPU Provinsi Papua melalui Keputusan Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 menetapkan bahwa terdapat 14 (empat belas) kabupaten yang dalam wilayahnya masih terdapat penggunaan sistem noken/ikat, termasuk Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018. Penelitian penulis pada tahun 2018, menunjukkan bahwa Distrik Alemsom Kabupaten Pegunungan Bintang masih menggunakan sistem noken/ikat. (Ratte Lembang, 2019:72).

Peralihan dari sistem noken/ikat pada tahun 2018 ke cara pemilihan yang diatur Undang-Undang pada Pemilu Tahun 2019 merupakan hal yang sulit terjadi. Pemilu Tahun 2019 merupakan pemilihan serentak (lima jenis Pemilu) yang tentunya sukar dipahami dan dilaksanakan masyarakat yang pada pemilihan sebelumnya masih menggunakan sistem noken/ikat dalam satu jenis Pemilihan. Apalagi rentang waktu Pemilihan Tahun 2018 dengan Pemilu Tahun 2019 yang singkat tentu tidak cukup dalam persiapan dan sosialisasi cara pemilihan yang diatur Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan evaluasi terhadap penetapan kabupaten yang dalam wilayahnya masih terjadi pemilihan dengan sistem noken/ikat pada Pemilu Tahun 2019.

II. RUMUSAN MASALAH

Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo termasuk kabupaten pegunungan tengah Papua dan dinyatakan oleh penyelenggara Pemilu telah beralih dari sistem noken/ikat ke cara pemilihan yang diatur Undang-Undang. Sementara itu, pengalaman penelitian penulis pada tahun 2018, menunjukkan bahwa masih terdapat distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang yang masih menggunakan sistem noken/ikat. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada kedua kabupaten tersebut juga menunjukkan indikasi pemilihan dengan sistem noken/ikat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam kajian evaluasi penetapan wilayah pengguna sistem noken/ikat pada Pemilu Tahun 2019 ini adalah “Apakah masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo sudah tidak memilih dengan sistem noken/ikat pada Pemilu Tahun 2019?”.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat Data dan Analisis Pembangunan Papua menginformasikan bahwa Provinsi Papua terbagi atas lima wilayah adat, yaitu wilayah adat Haanim (Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke); Mam Ta (Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kota Jayapura); Saereri (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen); Mee Pago (Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Nabire); dan wilayah adat La Pago (Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo).

Wilayah adat Mee Pago dan La Pago merupakan wilayah pegunungan tengah Papua, yang hingga saat ini masih terdapat sistem noken/ikat dalam wilayah tersebut. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Majelis Rakyat Papua (MRP) pada sidang perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013,

“Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan

La Pago. ... Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, dalam hal sistem berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan/atau ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan, tetapi dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya.” (Mahkamah Konstitusi 2013, 166-167).

KPU RI dan KPU Provinsi Papua menetapkan kabupaten yang dapat menggunakan sistem noken/ikat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 serta Pemilu Tahun 2019, yaitu:

Tabel 1. Daftar Kabupaten di Pegunungan Tengah Papua yang Dapat Menggunakan Sistem Noken/Ikat pada Pemilihan Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019

No.	Kabupaten	Wilayah Adat	Pemilihan Tahun 2018	Pemilu Tahun 2019
1	Yahukimo	La Pago	Sistem Noken/Ikat	Sistem Noken/Ikat
2	Nduga	La Pago	Sistem Noken/Ikat	Sistem Noken/Ikat
3	Lanny jaya	La Pago	Sistem Noken/Ikat	Sistem Noken/Ikat
4	Tolikara	La Pago	Sistem Noken/Ikat	Sistem Noken/Ikat
5	Puncak Jaya	La Pago	Sistem Noken/Ikat	Sistem Noken/Ikat
6	Mamberamo Tengah	La Pago	Sistem Noken/Ikat	Sistem Noken/Ikat
7	Puncak	La Pago	Sistem Noken/Ikat	Sistem Noken/Ikat
8	Jayawijaya	La Pago	Sistem Noken/Ikat	Sistem Noken/Ikat
9	Pegunungan Bintang	La Pago	Sistem Noken/Ikat	-
10	Yalimo	La Pago	Sistem Noken/Ikat	-
11	Intan Jaya	Mee Pago	Sistem Noken/Ikat	Sistem Noken/Ikat
12	Dogiyai	Mee Pago	Sistem Noken/Ikat	Sistem Noken/Ikat
13	Paniai	Mee Pago	Sistem Noken/Ikat	Sistem Noken/Ikat
14	Deiyai	Mee Pago	Sistem Noken/Ikat	Sistem Noken/Ikat
15	Mimika	Mee Pago	-	-
16	Nabire	Mee Pago	-	-

Sumber: Diolah penulis (2019) dari Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 dan Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019

Berdasarkan data yang tampak pada tabel di atas, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan dua kabupaten yang tampaknya beralih dari sistem noken/ikat ke sistem pemilihan nasional atau OPOVOV (*one person, one vote, one value*). Penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2018 di Kabupaten Yahukimo yang berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan bahwa masih terdapat wilayah pada Kabupaten Pegunungan Bintang tersebut yang masih menggunakan sistem noken/ikat. (Ratte Lembang, 2019: 12).

Peralihan pemilih dari menggunakan sistem noken/ikat ke sistem pemilihan nasional merupakan hal yang terjadi secara perlahan dan membutuhkan banyak persiapan. Peralihan cara pemilihan dari Pemilihan Tahun 2018 ke Pemilu 2019 merupakan hal yang berat untuk terjadi. Pengguna sistem noken/ikat yang pada Pemilihan 2018 hanya memilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur (satu surat suara) tentu sangat berat ketika dihadapkan pada Pemilu 2019 yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (lima surat suara) dengan menggunakan sistem pemilihan nasional.

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo menunjukkan masih ada wilayah yang menggunakan sistem noken/ikat. Sebagian besar distrik pada kedua kabupaten tersebut menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Jokowi-Ma'ruf) mendapat perolehan suara 100%, jumlah suara tidak sah 0, dan partisipasi pengguna hak pilih 100%.

Sistem noken/ikat sebagai suatu cara pemilihan yang kolektif mengakibatkan kemungkinan dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya 1 (satu) peserta yang mendapatkan perolehan suara dan kandidat lainnya tidak mendapatkan perolehan suara. Pemilihan kolektif juga mengakibatkan tidak ada suara tidak sah dan penggunaan hak pilih mencapai 100% karena sistem noken/ikat bukan pemilihan langsung yang mewajibkan kehadiran pemilih. Pemilih umumnya diwakili pimpinan adat atau tokoh yang dianggap perwakilan masyarakat.

1. Kabupaten Pegunungan Bintang

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan kabupaten yang dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dan merupakan pemekaran dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten ini berada pada wilayah pegunungan tengah Papua yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini

dan termasuk dalam wilayah adat La Pago. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.655,36 km² yang terbagi menjadi 34 distrik dan 277 kampung, dengan Distrik Oksibil sebagai ibu kota kabupaten. (BPS, 2018: 39-79).

Kabupaten Pegunungan Bintang termasuk kabupaten yang dalam wilayahnya masih terdapat penggunaan sistem noken/ikat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018. Penelitian tahun 2018 yang penulis lakukan di Distrik Suntamon Kabupaten Yahukimo yang berbatasan dengan Distrik Alemsom Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan bahwa masyarakat Distrik Alemsom yang dalam satu kesukuan (Suku Una-Ukam) dengan Distrik Suntamon, masih menggunakan sistem noken/ikat. Salah seorang kepala kampung di Distrik Alemsom menyatakan bahwa cara pemilihan masyarakat Alemsom selama ini adalah dengan sistem noken/ikat. Kepala kampung tersebut mewakili masyarakatnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Tahun 2018. Masyarakat Distrik Alemsom juga menyatakan bahwa sejak dahulu hingga kini, digunakan pemilihan dengan sistem noken/ikat. (Ratte Lembang, 2019: 12).

Indikasi penggunaan sistem noken/ikat di Kabupaten Pegunungan Bintang juga dapat dilihat pada hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yaitu:

**Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang**

No.	Distrik	Jumlah Pemilih Terdaftar				Hasil Pemilu			
		DPT	DPTb	DPK	Total	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah		Suara Tidak Sah
							Pasangan Calon Nomor Urut 01	Pasangan Calon Nomor Urut 02	
1	OKSIBIL	6.509	0	0	6.509	6.504	6.281	206	17
2	KIWIROK	2.890	0	0	2.890	2.890	2.890	0	0
3	OKBIBAB	2.485	0	0	2.485	2.485	2.482	3	0
4	IWUR	3.688	0	0	3.688	3.688	3.688	0	0
5	BATOM	2.990	0	0	2.990	2.990	2.990	0	0
6	BORME	5.888	0	0	5.888	5.888	5.888	0	0
7	KIWIROK TIMUR	2.274	0	0	2.274	2.274	2.161	113	0
8	ABOY	2.118	0	0	2.118	2.118	2.114	4	0
9	PEPERA	1.839	0	0	1.839	1.839	1.838	1	0
10	BIME	6.486	0	0	6.486	6.486	6.486	0	0
11	ALEMSOM	3.720	0	0	3.720	3.720	3.720	0	0
12	OKBAPE	1.742	0	0	1.742	1.742	1.742	0	0
13	KALOMDOL	2.192	0	0	2.192	2.192	2.173	19	0
14	OKSOP	3.676	0	0	3.676	3.676	3.676	0	0
15	SERAMBAKON	2.825	0	0	2.825	2.825	2.825	0	0
16	OK AOM	1.522	0	0	1.522	1.522	1.522	0	0
17	KAWOR	2.976	0	0	2.976	2.976	2.976	0	0
18	AWINBON	1.598	0	0	1.598	1.598	1.598	0	0
19	TARUP	1.869	0	0	1.869	1.869	1.869	0	0
20	OKHIKA	1.868	0	0	1.868	1.868	1.868	0	0
21	OKSAMOL	2.699	0	0	2.699	2.699	2.213	486	0
22	OKLIP	1.855	0	0	1.855	1.855	1.846	9	0
23	OKBEMTAU	3.114	0	0	3.114	3.114	3.114	0	0
24	OKSEBANG	1.988	0	0	1.988	1.988	1.988	0	0
25	OKBAB	5.303	0	0	5.303	5.303	5.303	0	0
26	BATANI	3.695	0	0	3.695	3.695	3.695	0	0
27	WEIME	4.331	0	0	4.331	4.331	4.331	0	0
28	MURKIM	1.092	0	0	1.092	1.092	1.092	0	0
29	MOFINOP	1.161	0	0	1.161	1.161	1.161	0	0
30	JETFA	2.867	0	0	2.867	2.867	2.867	0	0
31	TEIRAPLU	2.236	0	0	2.236	2.236	2.236	0	0
32	EIPUMEK	5.710	0	0	5.710	5.710	5.710	0	0
33	PAMEK	3.442	0	0	3.442	3.442	3.442	0	0
34	NONGME	2.740	0	0	2.740	2.740	1.704	1.036	0
TOTAL		103.388	0	0	103.388	103.383	101.489	1.877	17

Sumber: Diolah penulis (2019) dari Formulir Model DBI-PPWP Kabupaten Pegunungan Bintang (<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/>)

Data di atas menunjukkan bahwa dari 34 distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang hanya 1 (satu) Distrik, yaitu Distrik Oksibil yang merupakan ibu kota kabupaten yang pengguna hak pilihnya tidak mencapai 100% dan terdapat suara tidak sah. Umumnya, distrik yang menjadi ibu kota kabupaten telah beralih menggunakan sistem noken/ikat. Masyarakat di ibu kota kabupaten umumnya telah berbaur dengan masyarakat dari berbagai macam suku, termasuk suku luar Papua yang mengenal dan menggunakan Pemilu/Pemilihan dengan sistem nasional (*one person, one vote, one value*).

Hasil Pemilu pada 33 distrik lainnya menunjukkan bahwa partisipasi penggunaan hak pilih adalah 100% dan tidak ada suara tidak sah. Kemudian, dari 33 distrik tersebut terdapat 25 distrik yang hanya memberikan suara pada 1 (satu) pasangan calon dan pasangan calon lainnya tidak mendapatkan suara. Pada sistem pemilihan nasional, partisipasi pengguna hak pilih 100% dan perolehan suara kandidat 100% pada suatu wilayah merupakan hal yang tidak lumrah terjadi. Apalagi hal ini terjadi pada 25 distrik, di mana tiap distrik terdiri atas beberapa kampung dan TPS.

Distrik Nongme merupakan distrik pemberi perolehan suara terbanyak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02 dibanding distrik-distrik lainnya. Penelusuran hasil Pemilu hingga TPS di Distrik Nongme menunjukkan pola hasil Pemilu yang terjadi pada pemilihan dengan sistem noken/ikat, yaitu:

Tabel 3. Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang

No.	Kampung	TPS	Jumlah Pemilih Terdaftar				Hasil Pemilu			
			DPT	DPTb	DPK	Total	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah		Suara Tidak Sah
								Pasangan Calon Nomor Urut 01	Pasangan Calon Nomor Urut 02	
1	CANGPALLY	TPS 1	213	0	0	213	213	213	0	0
		TPS 2	211	0	0	211	211	211	0	0
2	KWARBAN	TPS 1	182	0	0	182	182	182	0	0
		TPS 2	183	0	0	183	183	0	183	0
3	NONGME	TPS 1	267	0	0	267	267	0	267	0
		TPS 2	263	0	0	263	263	263	0	0
4	OMTAMUR	TPS 1	269	0	0	269	269	0	269	0
		TPS 2	269	0	0	269	269	269	0	0
5	RUBOL	TPS 1	140	0	0	140	140	140	0	0
6	YARIGON	TPS 1	244	0	0	244	244	200	44	0
7	YOKOM	TPS 1	226	0	0	226	226	226	0	0
		TPS 2	273	0	0	273	273	0	273	0
TOTAL			2.740	0	0	2.740	2.740	1.704	1.036	0

Sumber: Diolah penulis (2019) dari publikasi CI-PPWP TPS di Distrik Nongme (<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>)

Data di atas menunjukkan bahwa kedua pasangan calon secara bergantian memperoleh suara sebanyak 100%. Dari 12 TPS di Distrik Nongme, Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh 100% suara di 7 (tujuh) TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh 100% suara di 4 (empat) TPS, dan terdapat 1 TPS di Kampung Yarigon yang membagi perolehan suara kepada kedua Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

2. Kabupaten Yalimo

Kabupaten Yalimo merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya yang dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008. Kabupaten yang berada pada wilayah adat La Pago ini memiliki luas 3.658,76 km² yang terbagi menjadi 5 (lima) distrik dan 254 kampung, dengan Distrik Elelim sebagai ibu kota kabupaten. (BPS, 2018: 39-79).

Indikasi penggunaan sistem noken/ikat di Kabupaten Yalimo dapat dilihat pada hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yaitu:

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Yalimo

No.	Distrik	Jumlah Pemilih Terdaftar				Hasil Pemilu			
		DPT	DPTb	DPK	Total	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah		Suara Tidak Sah
							Pasangan Calon Nomor Urut 01	Pasangan Calon Nomor Urut 02	
1	ELELIM	13.176	0	0	13.176	13.176	13.176	0	0
2	APALAPSILI	12.943	0	0	12.943	12.943	12.943	0	0
3	ABENAHO	29.563	0	0	29.563	29.563	29.563	0	0
4	BENAWA	12.078	0	0	12.078	12.078	12.078	0	0
5	WELAREK	21.678	0	0	21.678	21.678	21.675	3	0
TOTAL		89.438	0	0	89.438	89.438	89.435	3	0

Sumber: Diolah penulis (2019) dari Formulir Model DBI-PPWP Kabupaten Yalimo (<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/>)

Data diatas menunjukkan bahwa penggunaan hak pilih se-Kabupaten Yalimo mencapai 100%. Dari 5 (lima) distrik, hanya Distrik Welarek yang memberi perolehan suara kepada kedua peserta Pemilu. Itu pun dengan perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan antara kedua pasangan calon.

Distrik Welarek terdiri dari 59 kampung. Dari 59 kampung tersebut hanya terdapat 1 (satu) kampung di mana ada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02, yaitu Kampung Wenepini sebanyak 3 (tiga) suara. Kampung Wenepini terdiri atas 3 (tiga) TPS dan perolehan suara menunjukkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 tampak berpola, yaitu mendapatkan 1 (satu) suara pada masing-masing TPS.

Tabel 5. Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kampung Wenepini Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

No.	TPS	Jumlah Pemilih Terdaftar				Hasil Pemilu			
		DPT	DPTb	DPK	Total	Pegguna Hak Pilih	Suara Sah		Suara Tidak Sah
							Pasangan Calon Nomor Urut 01	Pasangan Calon Nomor Urut 02	
1	TPS 1	221	0	0	221	221	220	1	0
2	TPS 2	210	0	0	210	210	209	1	0
3	TPS 3	203	0	0	203	203	202	1	0
TOTAL		634	0	0	634	634	631	3	0

Sumber: Diolah penulis (2019) dari publikasi C1-PPWP TPS di Kampung Wenepini (<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>)

Hal-hal tersebut di atas merupakan indikasi sistem noken/ikat masih terjadi dalam sebagian wilayah Kabupaten Yalimo. Pada kondisi pemilihan nasional, jarang terjadi partisipasi pengguna hak pilih 100% dengan perolehan suara hanya didapatkan satu kandidat atau pembagian perolehan suara peserta Pemilihan/Pemilu berpola secara kebetulan pada beberapa wilayah TPS sebagai lokasi pemilihan. Keputusan pengalokasian suara dilakukan melalui kesepakatan bersama (pemilihan kolektif). Jika pemilihan dilakukan secara individual sebagaimana yang diatur Undang-Undang, akan selalu ada potensi adanya pemilih yang tidak hadir dan ketidakakuratan pendaftaran pemilih yang mengakibatkan partisipasi pengguna hak pilih tidak mencapai 100%, surat suara tidak sah, perolehan suara yang tidak berpola, dan peluang masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilu/Pemilihan memperoleh suara. Apalagi untuk Pemilu/Pemilihan dengan 2 (dua) peserta akan memungkinkan adanya perolehan suara kedua pasangan calon. Misalkan saja untuk satu distrik, di situ kemungkinan ada tim pemenang tingkat distrik atau tim dari Partai Politik, saksi pasangan calon, kerabat pasangan calon, atau pemilih yang

kebetulan mengenal kandidat atau pemilih yang menentukan pilihan ketika sudah di bilik suara. Setiap kandidat mempunyai kemungkinan dipilih.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 diikuti oleh 2 (dua) dua peserta, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Lukas Enembe, S.IP.,MH. dan Klemen Tinal, SE.,MM. (LUKMEN) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, John Wempi Wetipo, S.H.,M.H. dan Dr. Habel Melkias Suwae, S.Sos.,M.M. (JOSUA). Perolehan suara pada Pemilihan ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1.939.539 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 932.008 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 JOSUA mengajukan perkara perselisihan hasil Pemilihan Tahun 2018, yang pokok permohonannya di antaranya menyangkut pemilihan di Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pemohon menyebutkan bahwa Yalimo dan Pegunungan Bintang termasuk kabupaten yang masih menggunakan sistem noken/ikat. Pemohon juga menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 tidak ada pencoblosan di tingkat TPS dan distrik. Pencoblosan hanya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di ibu kota kabupaten. Namun, KPU Provinsi Papua selaku Termohon menyatakan bahwa Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang sudah tidak menggunakan sistem noken/ikat sejak Pemilu 2014. Namun, pada jawaban berikutnya, KPU Provinsi Papua menyatakan bahwa sistem noken/ikat di kedua kabupaten tersebut telah berjalan dengan baik sesuai aspirasi masyarakat setempat. (Mahkamah Konstitusi 2018, 29 – 70). Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan mengenai perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait. Oleh karena itu, keterangan lebih lanjut dalam sidang pembuktian mengenai pelaksanaan pemilihan di kedua kabupaten tersebut tidak dapat diperoleh.

Pemilihan Tahun 2015 di Provinsi Papua diikuti oleh 11 (sebelas) kabupaten, yaitu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mamberamo Raya. Pada tahun 2015 tersebut, KPU Provinsi Papua menetapkan Keputusan Nomor 68/Kpts/KPU-Prov.030/2015 yang merupakan petunjuk teknis pemilihan di Kabupaten Yahukimo dengan sistem noken/ikat. Padahal, di sebagian wilayah Kabupaten

Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo masih terjadi penggunaan sistem noken/ikat.

Pada tahun 2018, saat penulis melakukan penelitian sistem noken, Anggota KPU Provinsi Papua menyatakan bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo merupakan kabupaten yang belum sepenuhnya beralih dari sistem noken/ikat ke pemilihan nasional yang berprinsip individual (*one person, one vote, one value*). Pada tahun 2015, kedua kabupaten tersebut dinyatakan telah beralih dari sistem noken/ikat didasarkan pada pernyataan anggota KPU dari kedua kabupaten tersebut.

Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 68/Kpts/KPU Prov.030/2015 yang dibuat dalam rangka Pemilihan serentak Tahun 2015 menyatakan bahwa kekhasan pemungutan suara di Papua adalah penggunaan benda budaya Noken sebagai pengganti Kotak Suara. Padahal sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009, yang dimaksud kekhasan pemilihan di Papua adalah pemilihan dengan cara atau sistem kesepakatan warga atau aklamasi (pemilihan kolektif). Kekeliruan pemahaman arti sistem noken/ikat ini dapat membuat penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten dan/atau penyelenggara ad hoc berkesimpulan bahwa jika di wilayahnya sudah tidak digunakan tas Noken dalam pemungutan suara, maka dinyatakan masyarakat wilayah tersebut sudah tidak menggunakan sistem noken/ikat.

Kondisi geografis dan infrastruktur yang belum memadai mengakibatkan sebagian besar wilayah pegunungan Papua hanya dapat dijangkau dengan pesawat atau helikopter atau berjalan kaki sehari-hari. Kondisi tersebut mengakibatkan sukar dan berat membawa kotak suara yang berbahan aluminium dengan keterbatasan jumlah sarana transportasi udara. Hal ini berakibat pada penggunaan tas noken dalam Pemilu. Noken adalah tas tradisional yang terbuat dari benang atau pilinan serat kulit kayu. Noken digunakan masyarakat Papua dalam kehidupan sehari-hari sebagai tempat untuk membawa berbagai hal, mulai dari hasil perkebunan, kayu bakar, hewan ternak, dan sebagai tempat menggondong bayi. Sejak penyelenggara Pemilu beralih menggunakan Kotak Suara berbahan karton pada Pemilu Tahun 2014, sudah banyak masyarakat Papua pengguna tas noken dalam Pemilu beralih menggunakan kotak suara berbahan karton yang lebih ringan dan memungkinkan untuk diangkut melalui sarana transportasi udara, dibanding kotak suara aluminium.

Pernyataan penyelenggara Pemilu bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo sudah tidak menggunakan sistem noken/ikat, kemungkinan yang

dimaksud adalah pemungutan suara yang sudah menggunakan kotak suara bukan lagi noken. Sementara itu, hasil penelitian penulis Tahun 2018 dan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 menunjukkan bahwa dalam wilayah kedua kabupaten tersebut masih terdapat masyarakat yang memilih dengan sistem noken/ikat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan sistem noken/ikat masih terjadi di Papua dan memiliki perbedaan signifikan dengan pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang. Sistem noken/ikat merupakan pemilihan kolektif. Sementara pemilihan yang diatur Undang-Undang adalah pemilihan individual, yang berasas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penerimaan sistem noken/ikat secara konstitusi didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi meminta agar wilayah yang telah menggunakan sistem pemilihan nasional, tidak kembali lagi menggunakan sistem noken/ikat. Mahkamah Konstitusi meminta penyelenggara Pemilu harus proaktif menyosialisasikan dan menginternalisasi pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang.

Sejak tahun 2015, telah ada penetapan kabupaten pengguna sistem noken/ikat. Namun, hingga kini penentuan wilayah kabupaten, distrik, kampung, dan TPS pengguna sistem noken/ikat belum akurat. Pada Pemilu Tahun 2019, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo tidak ditetapkan KPU sebagai kabupaten yang dalam wilayahnya masih terjadi pemilihan dengan sistem noken/ikat. Berdasarkan penelitian penulis pada tahun 2018, didapatkan bahwa Distrik Alesom Kabupaten Pegunungan Bintang secara nyata masih menggunakan sistem noken/ikat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018. Lokasi kedua kabupaten tersebut berada pada pegunungan tengah Papua dengan kondisi geografis, masyarakat, dan kebudayaan yang hampir sama dengan masyarakat kabupaten lainnya yang masih menggunakan sistem noken/ikat. Sementara itu, hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada kedua kabupaten tersebut mengindikasikan terjadinya pemilihan sistem noken/ikat dalam wilayah kabupaten tersebut, yaitu umumnya partisipasi pengguna hak pilih di sebagian distrik mencapai 100%, tidak ada surat suara tidak sah, perolehan suara

pasangan calon pada beberapa TPS, kampung, bahkan beberapa distrik sebanyak 100% sehingga kandidat lainnya tidak memperoleh suara. Penulis berkesimpulan bahwa masih terdapat wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo yang masih menggunakan sistem noken/ikat pada Pemilu Tahun 2019.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian evaluasi penetapan kabupaten pengguna sistem noken/ikat, penulis merekomendasikan:

1. Seyogianya penyelenggara Pemilu lebih cermat dalam penetapan wilayah pengguna sistem noken/ikat. Pemetaan wilayah dilakukan melalui penelitian lapangan yang kemungkinan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang banyak. Penetapan wilayah pengguna sistem noken/ikat merupakan hal yang sangat penting. Dengan penetapan wilayah yang akurat, dapat dicegah dan ditindak jika ada wilayah yang sebenarnya sudah pernah melakukan pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, kembali menggunakan sistem noken/ikat. Dalam perumusan strategi dan program peralihan penggunaan sistem noken/ikat ke cara pemilihan *one person, one vote, one value*, data awal yang harus dimiliki adalah data wilayah yang masih terdapat penggunaan sistem noken/ikat.
2. Perlu peningkatan pemahaman kepada penyelenggara Pemilu mengenai sistem noken/ikat. Pengertian sistem noken/ikat bukan penggunaan tas noken sebagai pengganti kotak suara, melainkan sistem noken/ikat adalah pemilihan kolektif dengan bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi.
3. Penyelenggara Pemilu harus paham bahwa pengadministrasian hasil Pemilu dengan sistem noken/ikat tetap dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Papua. (2018). Provinsi Papua dalam Angka 2018. Jayapura: BPS Provinsi Papua.
- KPU Provinsi Papua. (2018). Keputusan Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi Papua. Jayapura: KPU Provinsi Papua.
- KPU Provinsi Papua. (2015). Keputusan Nomor 68/Kpts/KPU Prov.030/2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken sebagai Pengganti kotak suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua.
- KPU RI. (2019). Keputusan Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Jakarta: KPU RI.
- KPU RI. (2019). Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019. Jakarta: KPU RI.
- KPU RI. (2019). Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2019. Diakses pada 18 Oktober 2019 dari <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>
- KPU RI. (2019). Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2019. Diakses pada 17 Oktober 2019 dari <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/>
- Pusdalibang Papua. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 dari https://pusdalibang.papua.go.id/pusdalibang_devel/data/5wilayahadat.htm#
- Mahkamah Konstitusi. (2009). Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi. (2013). Putusan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi. (2015). Putusan Nomor 31/PUU-XII/2014. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi. (2018). Putusan Nomor 48/PHP.GUP-XVI/2018. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Ratte Lembang, Mega Yabes. (2019). Sistem “Noken” di Distrik Suntamon Kabupaten Yahukimo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018. Tesis. Makassar: Program Studi Ilmu Politik, UNHAS.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama di Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.